



**P U T U S A N**

**Nomor : 978/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara *cerai gugat* antara :-----

**PENGGUGAT ASLI** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Bayi,  
tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai  
“Penggugat”;

**melawan**

**TERGUGAT ASLI** umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik,  
bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai  
“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Agustus 2014 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 0978/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn tanggal 13 Agustus 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

*Halaman 1 dari 10 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Mei 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 159/04/V/2014 tanggal 02 Mei 2014;
  - 2 Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 3 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri tidak pernah tinggal serumah qabla dukhul, tidak dikaruniai anak;
  - 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak pernah rukun, karena sejak awal perkawinan mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain Penggugat tidak mau melanjutkan bahtera rumah tangga bersama Tergugat dikarenakan perkawinan tersebut atas dasar paksaan dari ibu Penggugat;
  - 5 Bahwa sejak Mei 2014 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 3 bulan;
  - 6 Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;
  - 7 Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
  - 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, proses mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) telah pula dilaksanakan oleh mediator **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum**, namun oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;-----

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Agustus 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak lagi menghadiri persidangan meskipun untuk itu, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/04/V/2014 tanggal 02 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, foto copy mana telah dinazegel / dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga/orang dekatnya, sebagai berikut;-----

**1. SAKSI I PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----

-

Halaman 3 dari 10 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Penggugat bernama Edy (satu Desa dengan Penggugat), yang menikah pada Mei 2014 dan dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;-----
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dan langsung pisah;-----
  - Bahwa Penggugat sekarang di Surabaya sedangkan Tergugat di Jakarta dan tidak pernah pulang;-----
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena pernikahan keduanya dipaksakan orang tua;-----
  - Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;-----
- 

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada bulan Mei tahun 2014 namun tidak dikaruniai anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun;-----
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat sudah menyampaikan kepada ibu Penggugat bahwa dirinya tidak mau dinikahkan dengan Tergugat dan bahkan Penggugat sudah menyampaikan pada ibunya jika terjadi sesuatu setelah menikah nanti, Penggugat tidak tahu;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan karena pernikahan keduanya dijodohkan orang tua Penggugat;-----



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah satu rumah sekitar 2 hari, namun keduanya tidak akur dan saling mendiamkan;-----
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bisa menerima Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;-----

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan apapun;-----

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa oleh karena rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, maka Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak lagi menghadiri persidangan;-----

Bahwa, untuk ringkasnya, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan upaya mediasi oleh mediator **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum**, telah pula dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil dengan demikian usaha Majelis telah memenuhi maksud pasal 130 ayat ( 1 ) HIR, jo. pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sejak setelah menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 3 bulan namun tidak pernah rukun karena perkawinan Penggugat dan

*Halaman 5 dari 10 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut atas dasar paksaan dari ibu  
Penggugat;-----

Menimbng, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena tidak setelah diberi kesempatan mediasi, Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun untuk itu, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti surat yang ditandai dengan (P.), Pengugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa bukti P. yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak 02 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT** secara terpisah telah memberikan keterangan di persidangan bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 3 bulan namun tidak pernah rukun meskipun pernah tinggal bersama selama 2 hari namun keduanya tidak tegur sapa dan saling mendiamkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena pernikahan keduanya dijodohkan orang tua Penggugat meskipun dari pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa ari proses pembuktian tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Mei 2014 dan dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak pernah rukun karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut atas dasar paksaan dari ibu Penggugat;-----
- Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat sempat tinggal satu rumah 2 hari namun keduanya tidak tegur sapa dan saling mendiamkan;-----
  - Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 3 bulan namun sejak awal pernikahannya sudah tidak rukun disebabkan karena pernikahan dijodohkan orang tua Penggugat, dan Penggugat tidak mau meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan

Halaman 7 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai **way out** untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya **madharat** yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :-----

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : -----

***“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”***.-----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan di depan sidang baik Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, pada pokoknya menyatakan telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Halaman 9 dari 10 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ashuri dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Rini Wulandari, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-----

**Ketua Majelis,**

Dra. Hj. Siti Azizah

<b>Hakim Anggota,</b>  Drs. Ahmad Ashuri	<b>Hakim Anggota,</b>  Drs. Miswan, SH
<b>Panitera Pengganti,</b>	



Rini Wulandari, SH

**Perincian biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	691.000,-

Halaman 11 dari 10 halaman